

## SOAL UJIAN FIQH MUAMALAH EKONOMI KEUANGAN

Dosen : Drs.Agustianto,MA

1. Menurut buku *Al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'ashirah fil Fiqh al-Islamy*, tulisan Dr. Muhammad Usman Tsabir, dalam kredit card banyak pilihan akad yang dapat digunakan, yaitu :

Pertama, akad wakalah  
Kedua, akad hiwalah  
Ketiga akad kafalah  
Keempat akad qardh,  
Kelima, akad bay' bi ajl  
Keenam akad ijarah.

Jelaskan mekanisme operasional penerapan akad-akad tersebut dengan contoh dan flowchart.

2. Dalam masyarakat seringkali terjadi seorang nasabah yang sedang mengambil KPR di bank konvensional ingin hijrah ke bank syariah. Dalam pembiayaan *take over* KPR dari bank konvensional ke bank syariah tersebut setidaknya ada enam alternatif akad yang bisa digunakan yaitu :

Alternatif 1 : akad qardh, bay' dan murabahah  
Alternatif 2 : akad syirkah milk dan murabahah  
Alternatif 3 : akad Musyarakah Mutanaqishah (gabungan syirkah milk dan IMBT)  
Alternatif 4 : akad Ijarah dan (qardh)  
Alternatif 5 : akad Qardh, bay' dan IMBT (Ijarah Muntahiyah bit Tamlik)  
Alternatif 6 : akad hiwalah itu sendiri.

- a. Jelaskan proses dan mekanisme operasional penerapan akad-akad tersebut.
  - b. Analisislah keenam alternatif akad-akad di atas dalam perspektif syariah, tentukan mana yang lebih tinggi tingkat kesyariahnya. Gunakan dalil-dalil syariah dan ushul fiqh dalam menganalisis alternatif akad-akad tersebut.
  - c. Jika anda sebagai konsultan atau officer bank syariah akad mana yang anda pilih / rekomendasikan dan mengapa ada memilihnya.
3. Para ulama Fiqh membagi (mengklasifikasi) *bay' amanah* kepada empat macam, yaitu *bay' tauliyah*, *bay' murabahah*, *bay' mustarsal* dan *bay' wadhi'ah* (*bay' khasarah*).

Hampir semua bank-bank Islam saat ini menggunakan bay' murabahah. Padahal bank-bank Islam sangat mungkin juga menggunakan *bay' mustarsal*. Jelaskan perbedaan *bay' murabahah* dengan *bay' mustarsal* dan berikan alasan mengapa bay' mustarsal ini dalam banyak kasus lebih dipilih daripada bay' murabahah.

4. Saat ini negara-negara muslim dan perusahaan-perusahaan syariah banyak yang menerbitkan *sukuk (obligasi syariah)* Salah satu bentuk sukuk adalah *sukuk Ijarah*. Dalam SBSN yang diterbitkan pemerintah, dalam *sukuk ijarah* akad yang digunakan adalah akad *sale and lease back*, yaitu jual dan sewa kembali. Padahal akad tersebut seharusnya *sale, and lease and sale back*. *Sale back* adalah akad ketiga yang mesti terjadi (*maushufah biz zimmah*) sebagai konsekuensi dari *bay wafa*, sehingga asset negara tidak akan tergadaikan. Menurut Kitab Undang-Undang Ekonomi Islam Turki Usmani (1876 M) , yakni *Al-Majallah al-Ahkam al-‘Adliyah* pasal 119, bahwa akad sukuk yang terdiri dari 3 akad tersebut dinamakan *bay’ istighlal*.
  - a. Jelaskan proses, flow dan mekanisme operasional *sukuk ijarah* pada SBSN yang ada saat ini di Indonesia
  - b. Jelaskan dan analisis-lah mengapa penamaan *sale and lease back* kurang tepat untuk sukuk ijarah.
  - c. Jelaskan konsep *bay’ istighlal* menurut *Al-Majallah al-Ahkam al-‘Adliyah* dan bagaimana penerapannya dalam SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Gunakan kata kunci *bay’ wafa* dalam menganalisis.
5. Bank-bank syariah saat ini banyak menerapkan produk jual beli murabahah dalam pembiayaan. Banyak masyarakat umum (awam), baik kalangan intelektual, praktisi maupun masyarakat umum, yang menganggap bahwa jual beli murabahah tersebut sama saja dengan bunga. Padahal keduanya memiliki perbedaan yang jelas. Dalam persepektif fiqh, ilmu ekonomi makro dan ekonomi mikro setidaknya ada 15 perbedaan penting antara keduanya
  - a. Jelaskan beberapa perbedaan jual beli murabahah dengan bunga yang anda ketahui
  - b. Mengapa pola pikir orang yang menyamakan jual beli dengan bunga sama dengan pola pikir orang musyrik dan Yahudi.?. Tunjukkan ayat Alquran dan *asbabun nuzul* yang mengatakan itu.
6. Banyak masyarakat yang ingin mengontrak rumah atau ruko secara cicilan perbulan, sementara pemilik rumah atau ruko menginginkan pembayaran sekaligus pertahun atau 2 tahunan sekaligus. Masyarakat tersebut datang ke bank Islam untuk memohon pembiayaan kontrak rumah. Salah satu akad yang paling suai untuk pembiayaan tersebut adalah ijarah muwazi. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan ijarah muwazi dan bagaimana flow (proses) dan mekanismenya. Gambarkan dengan flowchart.
7. Dalam perspektif tarikh tasyrik dan ushul fiqh pengembangan konsep mudharabah dalam menghadapi transaksi keuangan modern sangat dimungkinkan. Karena itu bentuk mudharabah tidak lagi seperti mudharabah di awal Islam yang hanya terdiri dari dua pihak (yakni mudharib dan shahibul mal). Oleh karena itu, saat ini setidaknya ada 4 macam bentuk mudharabah, yaitu 1. mudharabah bilateral, 2. mudharabah multilateral, 3. mudharabah bertingkat

(muwazy) 4. mudharabah musyarakah dan bahkan 5. mudharabah muntahiyah bit tamlik.

Jelaskan masing-masing bentuk mudharabah tersebut dan berikan contoh penerapannya di lembaga keuangan Islam.

8. Bagi hasil merupakan instrumen moneter Islam yang sangat penting. Dalam fiqh muamalah ekonomi, konsep bagi hasil tersebut terdiri dari *mudharabah*, *musyarakah*. Para ulama berbeda pendapat tentang sistem bagi hasil yang digunakan apakah *revenue sharing* atau *profit sharing*.

Pertanyaan : a. Jelaskan pendapat imam mazhab mana yang menggunakan *revenue sharing* dan *profit sharing* dan lakukanlah *ijtihad insya'iy* untuk mengkombinasikan kedua system tersebut.? b. Mengapa bank-bank Islam menggunakan *revenue sharing* dalam funding (*tabungan dan deposito*). Berikan argumentasi dan dalil ushul fiqhnya.c. Bagaimana meminimalkan risiko pembiayaan yang menggunakan system bagi hasil.

9. Ijarah merupakan konsep akad yang paling sering digunakan dalam berbagai transaksi bisnis dan keuangan.. Jelaskan aplikasi Ijarah pada pembiayaan multijasa (pendidikan ,walimah al-'ursy/perkawinan, kesehatan dan perjalanan wisata). Buat contoh masing-masing dari keempat jasa di atas.

10. Mengapa bunga bank konvensional saat ini lebih berat (zalim) dari riba jahiliyah. Selanjutnya uraikan dengan ringkas dampak buruk riba (bunga) terhadap krisis keuangan global, dampak bunga terhadap krisis sepanjang 1 abad terakhir, Jelaskan pula dampak riba terhadap investasi, terhadap produksi, terhadap unemployment, terhadap inflasi. Uraikan dengan gambar kurva. Selanjutnya buktikan secara faktual bahwa ulama sedunia telah *ijma'* tentang keharaman bunga bank. Jelaskan pengertian riba dan pengertian jenis-jenis riba ; riba nasiah, riba fadhil, riba jahiliyah dan qardh. Berikan contoh masing-masing dalam transaksi keuangan modern.

11. *Gharar* adalah salah satu konsep yang terlaran dalam transaksi. 1. Jelaskan pengertian gharar 2. Setidaknya ada 10 macam, akad itu menjadi gharar, sebutkan dan berikan contohnya. Selanjutnya para ulama membagi gharar kepada 3 macam, yaitu gharar katsir, gharar mutawassith dan gharar qalil. Jelaskan ketiga macam

- gharar tersebut dan berikan contohnya kemudian tetapkan hukum taklifi dari masing-masing gharar tersebut.
12. Dalam fiqh muamalah dikenal konsep *rahn*. Dalam era modern dewasa ini konsep *rahn* diwujudkan menjadi lembaga pegadaian syariah. Dalam prakteknya, lembaga pegadaian syariah saat ini menerapkan dua konsep akad di lembaga pegadaian tersebut, Sebutkan dan uraikan mekanisme operasionalnya. Selanjutnya dapatkah akad mudharabah dan musyarakah diterapkan di lembaga tersebut dan bagaimana kasusnya dan mekanismenya.
  13. Lembaga perbankan di Malaysia banyak yang menerapkan bay al'inah dan tawarruq. Jelaskan perbedaan *bay' tawarruq* dan *bay al-'Inah* tersebut. Selanjutnya jelaskan pandangan ulama tentang bay' tawarruq dan bay' al-inah tersebut disertai dengan argumentasi masing-masing.
  14. Para ulama membagi hiwalah kepada dua macam, yaitu *hiwalah muqayyadah* dan *hiwalah muthlaqah*. Pertanyaan : 1. Jelaskan apa perbedaan keduanya dari aspek rukun. 2. Dalam anjak piutang (factoring) dan kartu kredit, jenis hiwalah mana yang diterapkan, 3. Anjak piutang itu apakah termasuk *hiwalah dayn* atau *hiwalah haq*
  15. Dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah diperlukan instrumen yang sesuai dengan syariah yang diterbitkan oleh bank sentral. Instrumen tersebut disebut Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). DSN MUI telah mengeluarkan fatwanya tentang hal tersebut melalui fatwa No 63/XII?2007. Akad apa yang digunakan Bank Indonesia saat ini untuk instrumen tersebut. Jelaskan pengertian akad tersebut.
  16. *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah Apabila Importir memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor; akad apa yang dapat digunakan untuk LC impor tersebut.
  17. Bila bank syariah bermaksud menerbitkan bank garansi untuk nasabahnya yang ingin mengikuti tender proyek di PEMDA. seperti jaminan prestasi pekerjaan, jaminan penawaran atau sejenisnya. Akad apa yang digunakan untuk penerbitan bank garansi tersebut.

18. Dalam setiap pembiayaan yang diberikan bank Islam, Bank Islam dapat meminta collateral dari nasabah. Sebutkan dan jelaskan dalil Alquran, Hadits dan dalil (metode ijtihad) ulama yang membolehkan collateral dalam pembiayaan tersebut. Selanjutnya dapatkan pembiayaan bagi hasil (mudharabah atau musyarakah) dijamin oleh lembaga penjaminan pembiayaan. Analisislah dengan menggunakan dalil-dalil syariah.

19. *Bay' Taqsith* menjadi kebiasaan dan kebutuhan saat ini dalam masyarakat. Jelaskan konsep bay' taqsith, pandangan ulama tentangnya dan dapatkan konsep ini diterapkan di lembaga perbankan dan keuangan.?

20. Dalam fiqh mumalah maliyah, para ulama banyak mengklasifikasi berbagai macam akad. Di antaranya adalah pembagian akad kepada akad *tabaduli*, *akad takafuli* dan *akad takhaluthi*. Apa yang dimaksud dengan akad-akad tersebut dan sebutkan contoh akadnya..

21. Hukum kartu kredit masih mengandung kontroversi di kalangan umat Islam, ada yang memandangnya tidak boleh karena dapat menimbulkan konsumerisme, budaya suka menghutang, sulit mengontrol pemilik kartu dalam penggunaan uang pada sisi qardh, dan sejumlah alasan-alasan lainnya. Sementara ada ulama yang memboehkannya dengan alasan-alasan syariah juga. Analisislah perbedaan itu dengan menggunakan beberapa kaedah fiqh dan ushul fiqh. Selanjutnya lakukan tarjih atas kedua perbedaan itu dengan argumentasi syariah yang shahih.

22. Menurut fatwa DSN MUI No 49 Tahun 2005, Bank Islam boleh melakukan *reconditioning* (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi masih memiliki prospektif. Jelaskan bagaimana cara *reconditioning* pembiayaan murabahah, uraikan proses dan akad yang digunakan.

23. Untuk pembiayaan pertanian, akad yang dapat digunakan adalah bay' salam. Setelah Bank Islam membeli padi secara salam kepada petani sejumlah tertentu, dengan harga tertentu dan dengan kriteria (sifat) tertentu, selanjutnya padi didropt kepada grosir atau Bulog. Akad apakah yang dapat digunakan oleh Bank untuk mengalihkan kepemilikan padi kepada grosir atau bulog tersebut. Selanjutnya lakukanlah analisis kritis terhadap buku-buku bank syariah di Indoensia yang menjelaskan praktik salam paralel di bank syariah.

24. Bay' ala al-maksyuf (*short selling*) di bursa (burshah) dilarang oleh syariah Islam. Jelaskan mengapa?. Selanjutnya bagaimana pula hukum melakukan *margin trading*. Jelaskan dengan ringkas.

25. Jual beli valas (sharaf) dibenarkan dalam syariah Islam. Jelaskan syarat-syarat jual beli valas yang dibolehkan dalam syariah Islam. Selanjutnya rancanglah design akad yang bisa digunakan untuk *Islamic swap*. Kemudian, jelaskan bagaimana hukum melakukan hedging menurut syariah. Analislah dengan menggunakan ilmu ushul fiqh dan maqashid syariah.